

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan PKPA yang dilakukan di PT. Sanbe Farma Unit 1, dapat disimpulkan bahwa, masing-masing departement memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam mengelola industri farmasi, dengan begitu mahasiswa dapat:

1. Kegiatan PKPA membentuk kemampuan melaksanakan praktik kefarmasian secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai regulasi.
2. Mampu menerapkan konsep Manajemen Mutu serta mematuhi ketentuan CPOB dan peraturan terkait.
3. Pemahaman tentang *Quality by Design* (QbD) diperoleh melalui keterlibatan dalam proses perancangan dan pengembangan sediaan.
4. Kegiatan melatih kemampuan mengelola, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan strategis di industri farmasi.
5. Kegiatan PKPA meningkatkan keterampilan kolaborasi interpersonal maupun interprofesional dalam penyelesaian masalah kefarmasian.
6. Mampu melakukan evaluasi diri serta pembelajaran mandiri untuk pengembangan kompetensi profesi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan kegiatan PKPA di PT. Sanbe Farma Unit 1, berikut adalah saran yang dapat dirumuskan:

1. Bagi Mahasiswa PKPA
 - a. Diharapkan terus meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta kepatuhan terhadap regulasi

- kefarmasian melalui pembelajaran mandiri dan praktik berkelanjutan.
- b. Perlu mengasah keterampilan komunikasi dan kerja sama tim agar lebih siap menghadapi tantangan profesional di industri farmasi.
 - c. Sebaiknya mahasiswa memanfaatkan pengalaman PKPA untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi profesi jangka panjang.
2. Bagi Institusi Pendidikan
- Disarankan untuk memperkuat kurikulum dengan materi yang aplikatif terkait CPOB, QbD, dan manajemen mutu sehingga mahasiswa lebih siap saat terjun ke industri.
3. Bagi Industri (PT. Sanbe Farma Unit 1)
- Diharapkan dapat terus memberikan kesempatan magang dengan pengalaman yang komprehensif sehingga mahasiswa semakin memahami praktik nyata di industri farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2022, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Duan Kwei Machinery Co., Ltd. (2021). *DK-PS CM180 Machine User Manual*. Taiwan.
- Siebler GmbH. (2020). *CM-13 High-Speed Catch cover Machine – Technical Manual*. Germany: Siebler.
- Siregar, D. et al. (2023). *Praktik Industri Farmasi dan Evaluasi Mesin Produksi Obat Padat*. Jakarta: Penerbit Farmasi Nasional.